



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : 10 /KSB/BPKAD/X/2020
NOMOR : 23 /DPRD/X/2020**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. Dodi Reza Alex Noerdin**
Jabatan : Bupati Musi Banyuasin
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No.258 Sekayu

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : **Sugondo**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No.258 Sekayu
- b. Nama : **Jon Kenedi, S.Ip.,M.Si**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No.258 Sekayu
- c. Nama : **Irwin Zulyani, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No.258 Sekayu
- d. Nama : **H. Rabik, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No.258 Sekayu

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Proritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Sekayu, 05 Oktober 2020

f **BUPATI MUSI BANYUASIN**
selaku
PIHAK PERTAMA,


f **H. DODI REZA ALEX NOERDIN**

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
~~KABUPATEN MUSI BANYUASIN~~
selaku
PIHAK KEDUA,



SUGONDO
KETUA

~~JON KENEDI, S.Ip., M.Si~~
~~WAKIL KETUA~~

IRWIN ZULYANI, SE
WAKIL KETUA


M. RASIK, SE
WAKIL KETUA